



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal A. Yani No 17 A Muara Enim 31311

Telp (0734) 421194 - Fax (0734) 421194

Website : www-pn-muaraenim.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2020 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Muara Enim Tahun 2020 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun anggaran 2020.

MUARA ENIM, 25 JANUARI 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

ELVIN ADRIAN, SH, MH
NIP 19790111 200212 1004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rencana strategis (RENSTRA) 2015-2020 telah menetapkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”**. Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan dengan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good public governance*) menuju **GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE** atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo).

Martabat dalam peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga pengadilan Negara yang *representative* sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan. Demikian pula produk, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan



masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada akhirnya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Peradilan Negeri Muara Enim. :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak diuraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan dilaporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah lakubirokrasi



termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan.

Dalam mewujudkan badan peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam wilayah bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Muara Enim namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam sirat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/XI/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dievaluasi melalui indikator Kinerja masukan (*input*), keluar (*output*), dan hasil (*outcomes*) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2020.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun 2020 yaitu :



1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp 3.545.055.000,-	Rp 3,518,926,464,-	99,26%
2	Belanja Barang	Rp 1.202.659.000,-	Rp 1.185.566.458,-	98,58%
3	Belanja Modal	Rp 25.000.000,-	Rp 24.900.000,-	99,6%

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rp 347.645.000,-	Rp 341.051.214,-	98,10 %

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2020 sebagaimana terlihat tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING SASARAN TAHUN 2020 :

SASARAN STRATEGIS I :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
a.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan :	100 %	100 %	100%
b.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :	100 %	100%	100%
c..	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu	100%	39,39 %%	39,39 %



d.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	93,42%	93,42 %
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	96,26 %	96,26 %
g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	99,55 %	99,55 %
e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	2,5 %	25 %
f.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	94,37 %	94,37 %

SASARAN STRATEGIS II :

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESIAN PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	3, 03 %	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	3,03 %	30,3 %
d.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%



SASARAN STRATEGIS III :
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %

SASARAN STRATEGIS IV :
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	80 %	33,33 %	41,66 %



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BABI Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
c. Sistematika Penyajian	3
BABII Perencanaan dan Penetapan Kinerja.....	5
A. Rencana Strategis 2015-2020.....	5
1. Visi dan Misi	5
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
B. Indikator Kinerja Utama	7
C. Rencana Kinerja Tahun 2020	9
D. Penetapan Kinerja Tahun 2020	10
BABIII Akuntabilitas Kinerja.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	13
A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	59
A.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA 2015- 2020.....	61
A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	65
A.5 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	66
A.6 Analisa atas Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	68



	B. Akuntabilitas Keuangan.....	69
BAB IV	Penutup.....	75
	A. Monitoring dan Evaluasi.....	75
	B. Kesimpulan.....	76
	C. Saran.....	77

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Penghargaan Yang Didapat
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2020
4. Matriks RENSTRA 2015-2020
5. Penetapan Kinerja Tahun 2020
6. Kumpulan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Keadaan sisa perkara perdata Tahun 2018 – 2020
- Tabel 2. Keadaan sisa perkara pidana Tahun 2018 – 2020
- Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2020
- Tabel 4. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020
- Tabel 5. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020
- Tabel 5. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2020
- Tabel 6. Rekapitulasi perkara pidana Januari – Desember 2020
- Tabel 7. Rekapitulasi keadaan perkara pidana tahun 2020
- Tabel 8. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020
- Tabel 9. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020
- Tabel 10. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2020
- Tabel 11. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Tahun 2020
- Tabel 12. Keadaan perkara anak
- Tabel 13. Indeks Kepuasan Masyarakat
- Tabel 14. Jumlah putusan dan putusan yang dikirim para pihak
- Tabel 15. Jumlah putusan dan putusan yang diterima oleh para pihak
- Tabel 16. Mediasi tahun 2020
- Tabel 17. Upaya Hukum Banding Tahun 2020
- Tabel 18. Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020
- Tabel 19. Upaya Hukum Peninjauan kembali Tahun 2020
- Tabel 20. Pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK
- Tabel 21. Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di tangani
Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020
- Tabel 22. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada POSBAKUM



Tabel 23. Perkara BHT yang di eksekusi

Tabel 24. Realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai DIPA 01

Tabel 25. Realisasi penyerapan anggaran belanja barang DIPA 01

Tabel 26. Realisasi penyerapan anggaran belanja modal DIPA 01

Tabel 27. Realisasi penyerapan anggaran belanja barang DIPA 03



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Capaian persentase sisa perkara Tahun 2017-2020
- Grafik 2. Capaian persentase sisa perkara Tahun 2017-2020
- Grafik 2. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2016-2020
- Grafik 3. Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2017-2020
- Grafik 4. Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya
Hukum banding tahun 2017-2020
- Grafik 5. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum
Kasasi tahun 2017-2020
- Grafik 6. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum
Peninjauan Kembali tahun 2017-2020
- Grafik 7. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum
Tahun 2017-2020
- Grafik 8. Capaian persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
Tahun 2017-2020
- Grafik 9. Capaian persentase indeks responden masyarakat Yang puas terhadap
Layanan peradilan Tahun 2017-2020
- Grafik 10. Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima
Oleh pihak tepat waktu Tahun 2017-2020
- Grafik 11. Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima
Oleh pihak tepat waktu Tahun 2017-2020
- Grafik 12. Capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Tahun 2017 - 2020
- Grafik 13. Capaian persentase putusan perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- Grafik 14. Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian
Masyarakat



Grafik 15. Capaian persentase pencari keadilan yang Mendapat bantuan layanan hukum

Grafik 16. Capaian persentase putusan BHT yang ditindaklanjuti

Grafik 17. Capaian persentase realisasi anggaran belanja pegawai DIPA 01 Tahun 2017 sd Tahun 2020

Grafik 18. Capaian persentase realisasi anggaran belanja barang DIPA 01 Tahun 2017 sd Tahun 2020

Grafik 19. Capaian persentase realisasi anggaran belanja modal DIPA 01 Tahun 2016 sd Tahun 2020

Grafik 20. Capaian persentase realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2017 sd Tahun 2020



BABI PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.



Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – undang Dasar RI PascaAmandemen).

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).



2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis nonyudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama tahun 2020 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:



Pengantar

Ikhtisar Eksekutif .

BAB I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian..

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Muara Enim, menjelaskan Visi dan Misi serta sasaran strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok di Pengadilan Negeri Muara Enim, serta Rencana Kerja tahun 2020 dan perjanjian kerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2020 Pengadilan Negeri Muara Enim.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
- b. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).
- c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Matriks Rencana Strategis 2020 –2024
5. Rencana Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “

b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:



1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri MuaraEnim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri MuaraEnim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARAENIM

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	Persentase perbandingan jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	Persentase perbandingan jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan
		3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang ada
		4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang ada
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum banding dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perbandingan jumlah putusan perkara



		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum PK dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Persentase perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak
		9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	Persentase Index kepuasan pencari keadilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu jumlah perkara yang diputus
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu jumlah perkara yang diputus
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
		4. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah berkas yang diajukan banding dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
		5. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	Persentase perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di putus.



		diputus	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Persentase perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	Persentase perbandingan jumlah perkara yang telah di eksekusi dengan jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan eksekusi.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Adapun rencana kinerja tahun 2020 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100
		3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepatwaktu	100
		4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepatwaktu	100
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100



		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10
		9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10
		4. Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		5. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Muara Enim , sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100
		3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepatwaktu	100
		4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepatwaktu	100
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumBanding	100
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumKasasi	100
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali(PK)	100
		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10
		9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10
		4. Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		5. Persentase putusan perkara menarik	100



		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100

Program :

1. Pembinaan Dukungan ManajemendanPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Rp. 5.234.571.000,-
2. Peningkatan sarana dan prasaranaaparaturMA Rp 65.000.000,-
3. Peningkatan ManajemenPeradilanUmum Rp325.693.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian target masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari RENSTRA Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

A.1 perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim di Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian



indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100
		3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepatwaktu	100	39,39	39,39
		4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepatwaktu	100	100	100



		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100	93,42	93,42
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100	96,26	96,26
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100	99,55	99,55
		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10	2,5	25
		9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	100	94,37	94,37



2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	3,03	30,3
		4. Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
		5. Persentase putusan perkara administratif	100	100	100



		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100	33,33	33,33

Adapun pengukuran capaian kinerja di lakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan



target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali
8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Adapun pencapaian target kinerja “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:



Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
a.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
b.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
c..	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu	93,55 %	99,46%	39,39 %	100%	93,55 %	99,46 %	39,39 %
d.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	94,86%	100%	100 %	100%	94,86%	100%	100 %
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,16 %	93,23%	93,42 %	100%	97,16 %	93,23 %	93,42 %
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,15 %	96,68 %	96,26 %	100%	98,15 %	96,68 %	96,26 %
g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99,72 %	92,10 %	99,55 %	100%	99,72 %	92,10 %	99,55 %
e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1,57%	20,83 %	2,5 %	10%	31,4 %	416,6 %	25 %
f.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	82,49%	92, 10 %	94,37 %	100 %	82,49%	92,10 %	94,37 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan , difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

Tabel keadaan sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2020 per bulan

NO	JENIS Perkara	Jumlah perkara sisa tahun 2019	Jumlah perkara sisa tahun 2019 yang di selesaikan di TAHUN 2020											
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES
1.	Gugatan	11	3	0	3	0	2	0	1	1	0	0	1	0
	TOTAL	11	3	0	3	0	2	0	1	1	0	0	1	0

Tabel 1. Keadaan sisa perkara perdata Tahun 2019 - 2020

Jenis perkara	Sisa perkara Tahun 2018	Sisa perkara tahun 2018 Yang diselesaikan tahun 2019	Sisa perkara Tahun 2019	Sisa perkara tahun 2019 Yang diselesaikan tahun 2020
Perdata	13	13	11	11



Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2019 sebanyak 11 perkara, sisa perkara perdata ini dikarenakan perkara di daftarkan pada akhir tahun. Sisa perkara perdata tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 11 perkara. Berdasarkan data dan tabel di atas, pada tahun 2020 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk penyelesaian sisa perkara perdata tercapai seluruhnya sebesar 100%.

ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

Grafik 1. Capaian persentase sisa perkara perdata Tahun 2018-2020





Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kurun waktu tiga tahun (2018 - 2020) penyelesaian sisa perkara selalu 100 %. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunda penyelesaian perkara. Pimpinan pengadilan di bantu panitera melakukan monitoring evaluasi perkara melalui MIS (Monitoring Implementasi SIPP), sehingga penyelesaian sisa perkara 2019 dapat di tuntaskan pada tahun 2020.

b. Indikator Kinerja prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan , difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2. keadaan sisa perkara pidana Tahun 2018 - 2020

Jenis perkara	Sisa perkara Tahun 2018	Sisa perkara tahun 2018 Yang diselesaikan tahun 2019	Sisa perkara Tahun 2019	Sisa perkara tahun 2018 Yang diselesaikan tahun 2020
Pidana	29	29	69	69

Tabel keadaan sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 per bulan

NO	JENIS Perkara	Jumlah perkara sisa tahun 2019	Jumlah perkara sisa tahun 2019 yang di selesaikan di bulan											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1.	Pidana Biasa	68	50	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pidana Anak	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	69	51	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2019 sebanyak 69 perkara, yang terdiri dari pidana biasa sebanyak 68 perkara dan pidana anak 1 perkara. Berdasarkan data dan tabel di atas, pada tahun 2020 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk penyelesaian sisa perkara pidana tercapai seluruhnya sebesar 100%

ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 2. Capaian persentase sisa perkara pidana Tahun 2018-2020**Analisis dan evaluasi :**

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kurun waktu tiga tahun (2018 - 2020) penyelesaian sisa perkara selalu 100 %. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunda sisa penyelesaian perkara. Pimpinan pengadilan di bantu panitera melakukan monitoring evaluasi perkara melalui MIS (Monitoring Implementasi SIPP), sehingga penyelesaian sisa perkara 2019 dapat di tuntaskan pada tahun 2020.

c. Indikator Kinerja prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93,55 %	99,46 %.	39,39 %	100%	93,55 %	99,46 %.	39,39 %

Penyelesaian Perkara Perdata

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020. Sisa Tahun 2019 sebanyak 11 perkara dan masuk tahun 2020 sebanyak 33 perkara. Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 44 perkara.

Dari total 44 perkara perdata, sebanyak 33 perkara telah diselesaikan (putus)

Tabel 3. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan (putus)	Sisa 2020
a	b	c	(e = b+c)	f	(g = e - f)
Perdata gugatan	11	33	44	33	11



Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2020

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Januari	Gugatan	3	1	1
Februari		0	0	0
Maret		4	3	3
April		1	1	1
Mei		2	1	1
Juni		2	1	1
Juli		5	2	2
Agustus		2	0	0
September		2	0	0
Oktober		4	1	1
November		4	2	2
Desember		4	1	1
TOTAL		33	13	13

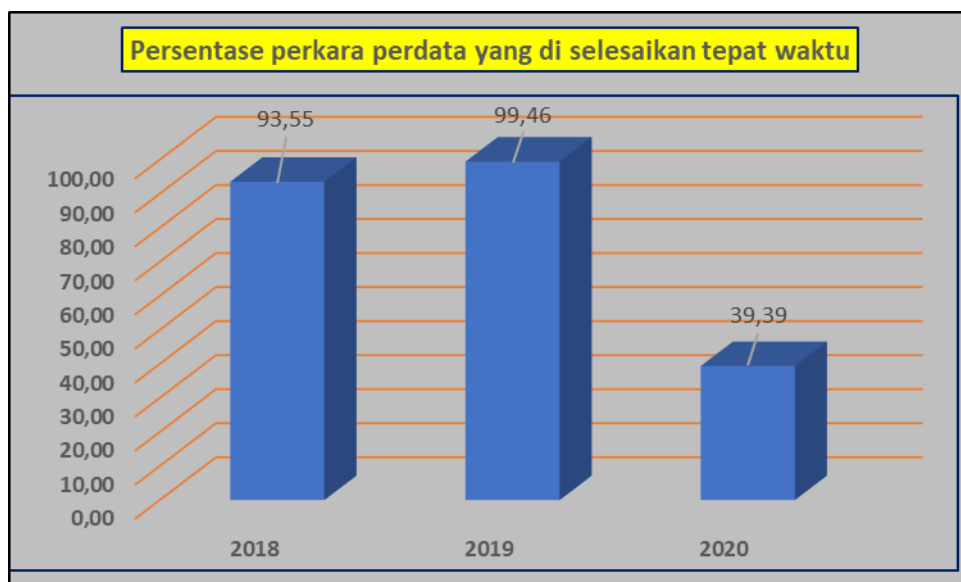
Selama tahun 2020 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 33 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 16 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 39,39 %.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93,55 %	99,46 %.	39,39 %	100%	93,55 %	99,46 %.	39,39 %



**Grafik 3. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2018-2020**



Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat kurun waktu tiga tahun (2018 - 2020) penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penyelesaian perkara perdata. Hal ini dikarenakan ada beberapa saksi dan tergugat di panggil namun tidak hadir di persidangan dan meminta tunda persidangan, selain itu juga adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan mobilitas yang tertunda.

d. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96,13 %	100 %	100 %	100%	96,13%	100 %	100 %

Penyelesaian Perkara Pidana

. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

Tabel 6. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2020

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Januari	Pidana Biasa	53	53	53
	Pidana Anak	3	3	3
Februari	Pidana biasa	45	45	45
	Pidana Anak	4	4	4
Maret	Pidana Biasa	47	47	47
	Pidana Anak	5	5	5
April	Pidana biasa	75	75	75
	Pidana Anak	4	4	4
Mei	Pidana Biasa	47	47	47
	Pidana Anak	2	2	2
Juni	Pidana biasa	68	68	68
	Pidana Anak	3	3	3
Juli	Pidana Biasa	61	61	61
	Pidana Anak	4	4	4
Agustus	Pidana biasa	49	49	49
	Pidana Anak	1	1	1
September	Pidana Biasa	53	53	53
	Pidana Anak	6	6	6
Oktober	Pidana biasa	41	41	41
	Pidana Anak	1	1	1
November	Pidana Biasa	50	50	50
	Pidana Anak	4	4	4
Desember	Pidana biasa	47	47	47
	Pidana Anak	3	3	3
TOTAL		676	676	676



Tabel 7. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jml Perkara yang harus diselesaikan	Jml Perkara yang telah diselesaikan
Pidana Biasa	68	638	706	637
Pidana Anak	1	39	40	40
Jumlah	69	677	746	647

Tabel 8. Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan)
a	b	c
Pidana Biasa	637	637
Pidana Anak	40	40
Jumlah	647	647

Selama tahun 2020 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 647 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 647 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96,13 %	100 %	100 %	100%	96,13%	100 %	100 %



**Grafik 4. Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2018-2020**



Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim dari tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri MuaraEnim.
2. Meskipun pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, namun sidang tetap dilaksanakan secara online, hal ini dilaksanakan agar tidak menghambat proses hukum dari perkara pidana.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapatbulanan.



e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,16%	93,23%	93,42 %	100%	97,16%	93,23%	93,42 %

Tabel 9. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah perkara yang tidak banding
Perkara Perdata	33	11	15
Perkara Pidana	636	26	610
JUMLAH	669	37	625



Upaya hukum banding

Pada tahun 2020 jumlah putusan adalah sebanyak 669 putusan. Sedangkan putusan diajukan Banding sebanyak 37 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 625 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2020 sebesar 93,42 % dan capaiannya sebesar 93,42%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,16%	93,23%	93,42 %	100%	97,16%	93,23%	93,42 %

Grafik 4. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Tahun 2018-2020





Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.

f. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98,15%	96,68%	96,26%	100%	98,15%	96,68%	96,26%



Tabel 10. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah perkara yang tidak Kasasi
Perkara Perdata	33	6	27
Perkara Pidana	636	19	617
JUMLAH	669	25	644

Upaya hukum Kasasi

Pada tahun 2020 jumlah putusan adalah sebanyak 669 putusan. Sedangkan putusan diajukan Kasasi sebanyak 25 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 644 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 sebesar 96,26 % dan capaiannya sebesar 96,26%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98,15%	96,68%	96,26%	100%	98,15%	96,68%	96,26%



Grafik 5. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi Tahun 2018-2020



Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim

g. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagaiberikut:



$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99,72%	99,34 %	99,55 %	100%	99,72%	99,34 %	99,55 %

Tabel 11. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan PK	Jumlah perkara yang tidak PK
Perkara Perdata	33	2	31
Perkara Pidana	636	1	635
JUMLAH	669	3	666

Upaya hukum Peninjauan Kembali

Pada tahun 2020 jumlah putusan adalah sebanyak 669 putusan. Sedangkan putusan diajukan PK sebanyak 3 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 666 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2020 sebesar 99,55 % dan capaiannya sebesar 99,55%



Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99,72%	99,34 %	99,55 %	100%	99,72%	99,34 %	99,55 %

Grafik 6. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum PK Tahun 2018-2020



Analisis dan evaluasi :

Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim

Rata-rata capaian upaya hukum keseluruhan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Muara Enim secara keseluruhan pada tahun 2020, meliputi banding, kasasi, peninjauan kembali. Rata-rata capaian penyelesaian perkara perdata dan pidana selama tahun 2020 adalah sebesar 98,34%.



Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian	Capaian rata-rata
	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :				
- Banding	93,42 %.	100%	93,42 %.	96,41 %.
- Kasasi	96,26%.		96,26%.	
- PK	99,55%		99,55%	

Analisis dan evaluasi rata-rata capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target	Capaian rata-rata			
	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	98,34%	98,42 %	96,41 %	

Grafik 7. Capaian rata-rata persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Tahun 2018-2020





Secara umum, rata-rata capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) selama tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah cukup baik. Artinya penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2020 cukup tinggi dan puas dengan putusan hakim.

h. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1,57%	20,83 %	25 %	10%	1,57%	20,83 %	25 %

Pada tahun 2020, perkara anak yang masuk berjumlah 40 perkara. Jumlah perkara anak yang selesai dengan diversi pada tabel berikut:



Tabel 12. Keadaan Perkara Anak Tahun 2020

BULAN	Perkara pidana anak yang masuk pada bulan	Jumlah perkara pidana anak yang selesai dengan diversi
Januari	sisa tahun lalu = 1 + masuk = 4 Total = 5	0
Februari	4	0
Maret	6	0
April	3	0
Mei	3	0
Juni	1	0
Juli	3	0
Agustus	2	0
September	6	0
Oktober	4	0
November	1	1
Desember	2	0
TOTAL	40	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi sebesar 2,5%, dan capaian di dapat sebesar 25%.

Analisis dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1,57%	20,83 %	2, 5 %	10%	1,57%	20,83 %	25 %



**Grafik 8. Capaian persentase perkara anak yang diselesaikan
Dengan Diversi Tahun 2018-2020**



Analisis dan evaluasi :

Pada tahun 2020 dari 10 % perkara anak ditargetkan selesai dengan diversi, namun realisasi hanya 2,5 %. Dan didapatkan kinerja sebesar 25 %. Perkara anak sulit untuk di selesaikan dengan diversi dikarenakan pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan cuma 1 (satu) perkara yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.

i. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan” pada tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,49%	92.10%	94,37 %	100%	82,49%	92.10%	94,37 %

Pada tahun 2020, survey dilakukan sebanyak dua periode, yaitu periode Januari sd Juni 2020 dan Juli sd Desember 2020. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti : masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan memberikan kuesioner atau angket. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim ditentukan sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75



Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Index Kepuasan Masyarakat

Periode	Jumlah responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dalam skala 100)	Kategori Mutu Pelayanan
Januari – Juni 2019	150 orang	94,62	Sangat baik
Juli – Desember 2019	150 orang	89,57	Sangat baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2019		92,10	Sangat baik
Januari – Juni 2020	150 orang	94,62	Sangat baik
Juli – Desember 2020	150 orang	94,37	Sangat baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2020		94,50	Sangat baik

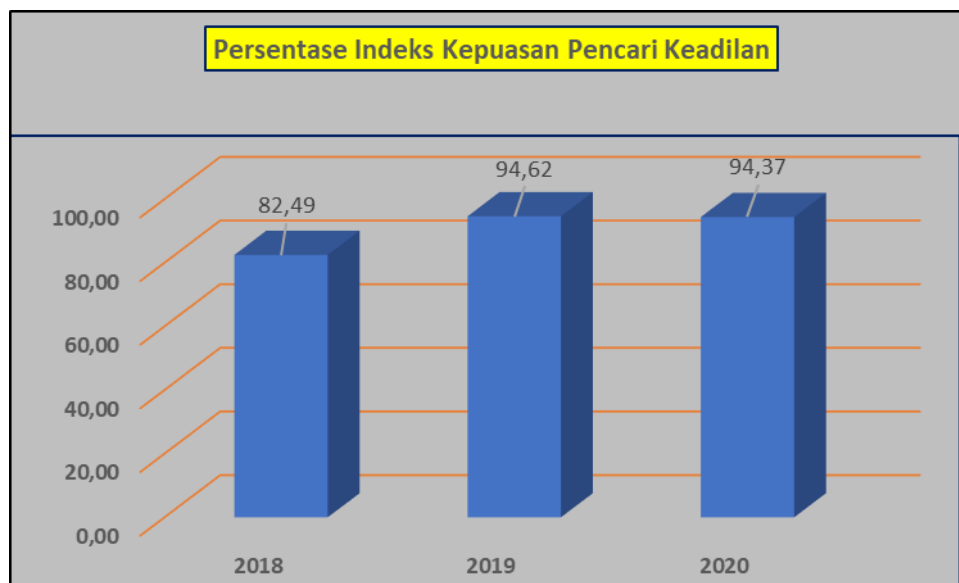
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020 94,37 % dan capaian 94,37 %. Adapun ruang lingkup dan nilai yang di dapatkan dari survey kepuasan masyarakat ini adalah :

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-rata
U1.	Persyaratan	3,9
U2.	Prosedur	3,88
U3.	Waktu Pelayanan	3,84
U4.	Biaya / Tarif	3,03
U5.	Produk layanan	3,88
U6.	Kompetensi Pelaksana	3,93
U7.	Perilaku Pelaksana	3,93
U8.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,92
U9.	Sarana dan Prasarana	4,04



Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

**Grafik 9. Capaian persentase indeks responden masyarakat
Yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2018-2020**



Pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 94,37 %, menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

SASARAN2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
5. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.



Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7,7%	5,71 %	3,03 %	10%	77%	57,1 %	30,3 %
d.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %
e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %

Tabel 14. Jumlah putusan dan putusan yang dikirim para pihak

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
Januari	Gugatan	3	3
Februari		0	0
Maret		4	4
April		1	1
Mei		2	2
Juni		2	2
Juli		5	5
Agustus		2	2
September		2	2
Oktober		4	4
November		4	4
Desember		4	4
TOTAL		33	33

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
Januari	Permohonan	9	9
Februari		6	6
Maret		4	4
April		4	4
Mei		1	1
Juni		4	4
Juli		8	8



Agustus		2	2
September		4	4
Oktober		10	10
November		10	10
Desember		3	3
TOTAL		65	65

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perdata	2018	15	15
	2019	17	17
	2020	98	98

Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 98 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 98 putusan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %, dan capaiannya sebesar 100%.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %

Grafik 10. Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2018-2020



Analisis dan evaluasi :

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pada tahun pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2020 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara perdata yang putus di tahun 2020 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

b. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2020
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepadapara pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
Januari	Pidana Biasa	53	53
	Pidana Anak	3	3
Februari	Pidana biasa	45	45
	Pidana Anak	4	4
Maret	Pidana Biasa	47	47
	Pidana Anak	5	5
April	Pidana biasa	75	75
	Pidana Anak	4	4
Mei	Pidana Biasa	47	47
	Pidana Anak	2	2
Juni	Pidana biasa	68	68
	Pidana Anak	3	3
Juli	Pidana Biasa	61	61
	Pidana Anak	4	4
Agustus	Pidana biasa	49	49
	Pidana Anak	1	1
September	Pidana Biasa	53	53
	Pidana Anak	6	6
Oktober	Pidana biasa	41	41
	Pidana Anak	1	1
November	Pidana Biasa	50	50
	Pidana Anak	4	4
Desember	Pidana biasa	47	47
	Pidana Anak	3	3
TOTAL		676	676



Tabel 15. Jumlah putusan dan putusan yang diterima oleh para pihak

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak (terdakwa) Tepat Waktu
Pidana	2018	688	688
	2019	602	602
	2020	676	676

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2020 sebanyak 676 putusan, dan salinan putusan yang dikirim kepada terdakwa sebanyak 676 putusan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak (terdakwa) tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %, dan capaiannya sebesar 100%.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2020
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum. Pada tahun pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2020 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara pidana yang putus di tahun 2020 telah



diterima oleh para pihak tepat waktu

**Grafik11. Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim
Kepada para pihak tepat waktu Tahun 2018-2020**



c. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7,7%	5,71 %	3,03 %	10%	77%	57,1 %	30,3 %

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 33 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 1 perkara.

BULAN	PERKARA	Jumlah perkara yang diajukan mediasi	Jumlah mediasi yang berhasil (akta damai)
Januari	Gugatan	4	0
Februari		2	0
Maret		3	0
April		1	0
Mei		0	0
Juni		5	0
Juli		3	0
Agustus		1	0
September		1	0
Oktober		3	1
November		1	0
Desember		9	0
TOTAL		33	1



Tabel 16. Mediasi tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
		Akta Damai	Gagal
Perdata Gugatan	33	1	32

Tidak adanya perkara perdata yang berhasil diselesaikan dengan mediasi dikarenakan :

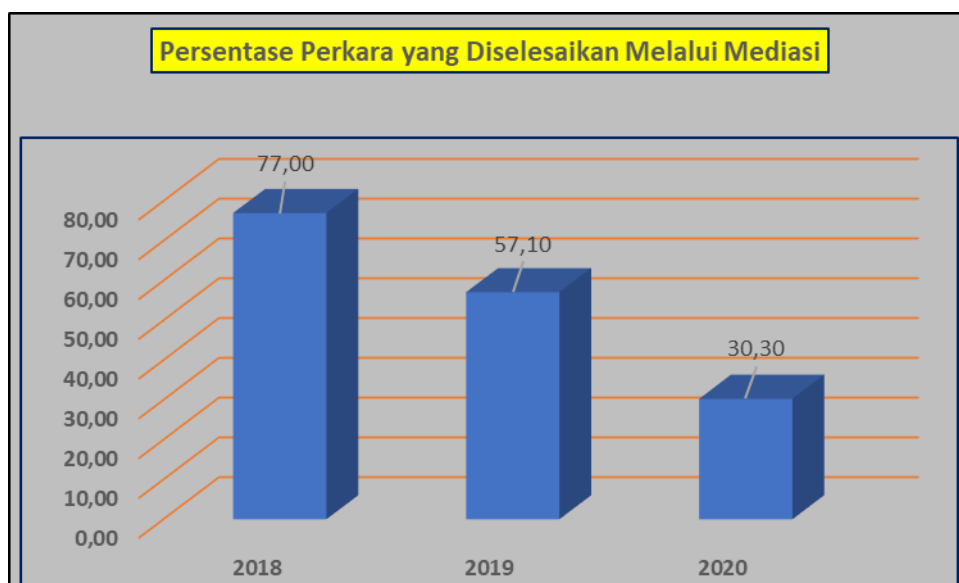
1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.
2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 3,03 %, dan capaiannya di peroleh sebesar 30,3 %.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7,7%	5,71 %	3,03 %	10%	77%	57,1 %	30,3 %

Grafik 12. Capaian persentase perkara yang diselesaikan Melalui mediasi Tahun 2018- 2020



Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 77 %, tahun 2019 sebesar 57,10 % dan pada tahun 2020 sebesar 30,3 % dengan 1 perkara yang berhasil di mediasi. Hasil capaian ini belum memenuhi target kinerja yang diinginkan. Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, hal ini dikarenakan para pihak tetap mempertahankan pendapatnya sehingga tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak.

d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepatwaktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari A dan B) dengan jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,



Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d.1 Pengiriman berkas perkara banding

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama tahun 2020 adalah sebanyak 43 perkara, yang terdiri dari berkas banding pidana sebanyak 30 perkara dan berkas banding perdata sebanyak 13 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Banding pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

Tabel 17. Upaya Hukum Banding Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa banding 2019	Masuk banding 2020	Kirim banding 2020	Sisa banding 2020
Pidana	4	26	30	0
Perdata	2	11	13	0
Jumlah	6	37	43	0

d.2 Pengiriman berkas perkara Kasasi

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2020 adalah sebanyak 43 perkara, yang terdiri dari berkas kasasi pidana sebanyak 31 perkara dan berkas kasasi perdata sebanyak 12 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim.



Tabel 18. Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa Kasasi 2019	Masuk kasasi 2020	Kirim kasasi 2020	Sisa kasasi 2020
Pidana	12	19	31	0
Perdata	7	5	12	0
Jumlah	19	24	43	0

d.3 Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali

Berkas perkara Peninjauan Kembali yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2020 adalah sebanyak 3 perkara, yang keseluruhannya terdiri dari berkas PK perdata sebanyak 2 perkara dan pidana 1 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

Tabel 19. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2020	Kirim	Sisa 2020
Pidana	0	1	1	0
Perdata	1	1	2	0
Jumlah	1	2	3	0

d.4 Pengiriman berkas perkara secara keseluruhan

Tabel 20. Pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK

Jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK		Jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu	
Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
27	62	27	62
Total = 89		Total = 89	



Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK selama tahun 2020 adalah sebanyak 89 perkara dan telah dikirim tepat waktu. Tidak ada berkas yang dikembalikan lagi karena tidak lengkap. Sehingga realisasi pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK dengan lengkap dan tepat waktu adalah 100%, dan capaian di dapat 100%.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Grafik 13. Capaian persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu



Pada tahun 2018 dan 2019 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2020 capaian 100 %. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali di tahun 2020 telah dikirim dengan lengkap dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana dan Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama sudah berjalan dengan baik

e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah perkara yang menarik



perhatian masyarakat, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara menarik perhatian yang di akses online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2020, ada 1 perkara pidana yang menarik perhatian masyarakat yang ditangani di Pengadilan Negeri Muara Enim. Semua perkara tersebut dalam waktu 1 hari setelah putus, putusannya dapat di akses secara online dalam website <http://sipp.pn-muaraenim.go.id/> oleh masyarakat.

**Tabel 21. Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di tangani
Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020**

Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat	Jumlah Putusan Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat yang di Upload Di website
2018	1	1
2019	3	3
2020	1	1



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 14. Capaian persentase putusan perkara yang menarik Perhatian masyarakat



Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 capaian kinerja sebesar 100%. Artinya pada tahun 2020, seluruh perkara yang menarik perhatian masyarakat, baik perkara maupun putusannya dapat di akses oleh masyarakat secara online.



SASARAN3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran III: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan



Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %

Pemberian layanan bantuan hukum Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ada tiga yaitu layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum (posbakum). Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI Kabupaten Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau advis hukum.

Pada tahun 2020 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum sebanyak 133 orang dan semuanya terlayani.

Tabel 22. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum

Tahun	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum
2018	147 orang	147 orang
2019	180 orang	180 orang
2020	20 orang	20 orang

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dan capaiannya 100%.



Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %

Grafik 15. Capaian persentase pencari keadilan yang Mendapat bantuan layanan hukum



Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2002 capaian kinerja sebesar 100%. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, para pencari keadilan yang meminta bantuan hukum telah terlayani semuanya pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjalin kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri Muara Enim dengan PERADI, dan pengacara PERADI yang bertugas di Posbakum juga telah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan baik. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pencari keadilan yang datang ke Posbakum, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas manusia.



SASARAN 4: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Sasaran IV: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	14,3 %	33,33 %	80%	0%	14,3 %	41,66 %

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi), difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) ” pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	14,3 %	33,33 %	80%	0%	14,3 %	41,66 %

Pada tahun 2020 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk di eksekui sebanyak 3 perkara. Dan jumlah putusan perkara perdata BHT yang di tindak lanjuti (eksekusi) sebanyak 1 perkara. Hal ini dikarenakan perkara yang mendaftar untuk di eksekusi, pada tahun 2020 masih dalam proses Aanmaning.

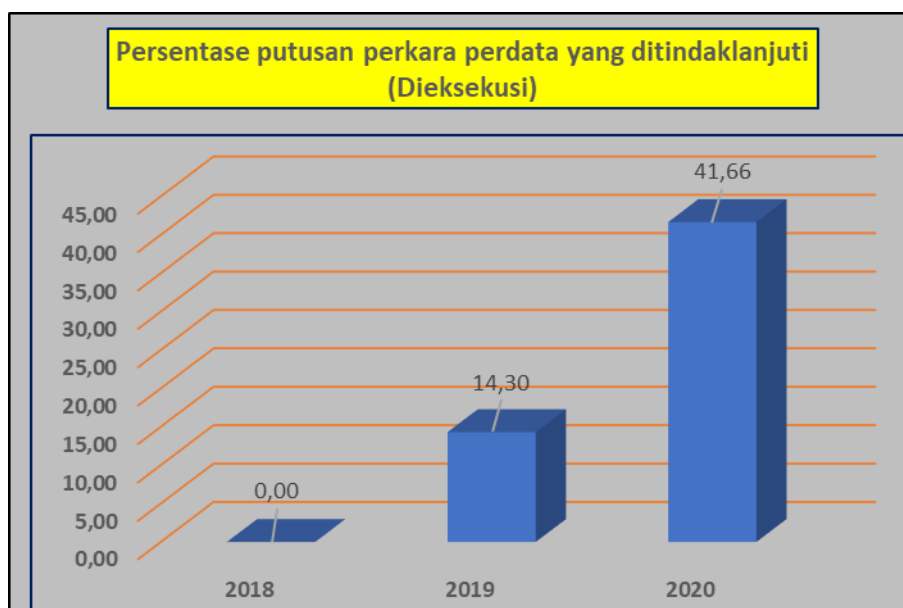
Tabel 23. perkara BHT yang di eksekusi

Tahun	Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT dan dimohonkan untuk di ditindak lanjuti (eksekusi)	Jumlah Putusan Perkara BHT yang Ditindak Lanjuti (Eksekusi)
2018	16	0
2019	7	1
2020	3	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 33,33 %, dan capaian 41,66 %.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	14,3 %	33,33 %	80%	0%	14,3 %	41,66 %

Grafik 16. Capaian persentase putusan BHT yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 0%, pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 14,3 %. Hasil capaian ini belum dapat memenuhi target kinerja yang diinginkan, dikarenakan pada tahun 2020 perkara yang terdaftar untuk dieksekusi masih dalam proses Anmaning

A.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
a.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan:	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
b.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
c..	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu	93,55 %	99,46 %	39,39 %	100%	93,55 %	99,46 %	39,39 %



d.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	96,13 %	100%	100%	100%	96,13 %	100%	100%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,16 %	93,23%	93,42%	100%	97,16 %	93,23%	93,42 %
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,15 %	96,68 %	96,26 %	100%	98,15 %	96,68 %	96,26 %
g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99,72 %	93,34 %	99,55 %	100%	99,72 %	93,34 %	99,55 %
e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1,57%	20,83 %	2,5 %	10 %	31,4 %	416,6 %	25 %
f.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	82,49%	92, 10 %	94,37 %	100 %	82,49%	92,10 %	94,37 %

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7,7%	5,71 %	3,03 %	10%	77%	57,1 %	30,3 %
d.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2020	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	14,3 %	33,33 %	80%	0%	14,3 %	41,66 %

A.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2015-2020

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2020 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah menyusun Rencana Strategis 2015-2020 (Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, Tujuan, dan sasaran Strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras. Dalam renstra 2015-2020 Pengadilan Negeri Muara Enim telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan target jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2020 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2015-2020 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan



sebagai berikut:

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET JANGKA MENENGAH (%)	TARGET 2020 (%)	REALISASI 2020 (%)	CAPAIAN 2020 (%)
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan	80	100	100	100
				Persentase perkara pidana yang diselesaikan	80	100	100	100
				Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	100	39,39	39,39
				Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80	100	100	100
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80	100	93,42	93,42
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80	100	96,26	96,26



				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	80	100	99,55	99,55
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	80	10	2,5	25
				Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	80	100	94,37	94,37
2.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	90	100	100	100
				Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	90	100	100	100
				Persentase perkara yang diselesaikan	90	10	3,03	30,3



				melalui mediasi				
				Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	90	100	100	100
				Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	100	100	100
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	80	80	33,33	41,66



Dari pencapaian realisasi kinerja Tahun 2020 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir rencana program jangka menengah yang berakhir pada tahun 2020 nampak bahwa pencapaian Pengadilan Negeri Muara Enim telah memuaskan. Realisasi hampir keseluruhan telah melampaui target jangka menengah yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024. Ada 4 indikator yang belum tercapai target yaitu : indikator kerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, indikator kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi dan indikator kerja putusan perkara perdata BHT yang ditindak lanjuti.

A.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2020 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Muara Enim. Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2020 pada beberapa target di karenakan :

- a. Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan administrasi perkara secara lebih tertib.
- b. Adanya aplikasi Monitoring SIPP (MIS) yang dapat memonitoring kinerja penyelesaian perkara
- c. Dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di internal ruangan kepaniteraan / subbagian masing-masing dan rapat bulanan keseluruhan.
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara masuk hingga perkaraminutasi.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Adapun penurunan atau tidak tercapainya target yang diinginkan hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :



- a. Pada indikator kerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, belum dapat mencapai target jangka menengah dan target kinerja instansi dikarenakan ada beberapa saksi dan tergugat di panggil namun tidak hadir di persidangan dan meminta tunda persidangan, selain itu juga adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan mobilitas yang tertunda.
- b. Pada indikator kerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, belum dapat mencapai target jangka menengah dalam dokumen renstra dan target kinerja instansi dikarenakan Perkara anak sulit untuk di selesaikan dengan diversi dikarenakan pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan cuma 1 (satu) perkara yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.
- c. Pada indikator kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang diajukan mediasi tidak berhasil mengeluarkan akta damai. Karena para pihak yang berperkara saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri dan bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya.
- d. Indikator kinerja untuk putusan perkara perdata BHT yang ditindak lanjuti (di eksekusi) belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra, dikarenakan pada tahun 2020 perkara yang mendaftar untuk permohonan eksekusi belum sampai pada tahap eksekusi, masih pada tahap A amaning.

Untuk indikator kinerja yang telah tercapai targetnya, Pengadilan Negeri Muara Enim akan berusaha untuk mempertahankan. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai dengan baik, maka Pengadilan Negeri Muara Enim akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut dapat terlaksana dan realisasinya sesuai dengan target yang diinginkan.

A.5 Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sumber



Daya Anggaran.

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp 4.772.714.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp 325,693,000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Sumber Daya Anggaran / dana ini telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan di kantor, sehingga target yang diinginkan sesuai dengan visi misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Pada tahun 2020 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 31 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) sebanyak 10 orang
2. Tenaga kepaniteraan:
 - ✓ Panitera : 1 Orang
 - ✓ Panitera Muda : 3 orang
 - ✓ Panitera Pengganti : 9 Orang
 - ✓ Jurusita Pengganti : 1 orang
3. Tenaga Kesekretariatan
 - ✓ Sekretaris : 1 orang
 - ✓ Kasubbag : 3 orang
 - ✓ Staf : 4 orang

Beban perkara pada tahun 2020 untuk perkara perdata sebanyak 44 perkara, dan pidana sebanyak 706 perkara. Sehingga total perkara pada tahun 2020 adalah sebanyak 750 perkara. Dengan jumlah hakim dan tenaga kepaniteraan yang ada, sangatlah tidak sebanding dengan jumlah beban perkara yang ada. Beberapa tenaga kepaniteraan akhirnya ada yang merangkap tugas. Begitu juga di bagian Kesekretariatan, ada yang memegang dan menjadi operator beberapa aplikasi. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan pegawai, baik untuk di bagian kepaniteraan maupun di bagian kesekretariatan.



A.6 Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian penyataankinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020 telah disusun dengan mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim baik kegiatan utama / prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Negeri Muara Enim mendapatkan penghargaan terbaik keempat implementasi SIPP periode bulan November 2020 se Indonesai untuk Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 501 – 1000 perkara. Monitoring implementasi SIPP ini merupakan evaluasi terhadap kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2020 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, laporan tersebut dapat dijadikan feedback (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masingbagian.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 3 (dua) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Penyelenggaraan layanan dukung manajemen pengadilan, yang terdiri dari:
 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - Pelayanan Umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari:
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Layanan Sarana dan Prasarana internal, yang terdiri dari :
 - Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Kedua program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 01. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal (sarana prasarana).

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Pos Bantuan Hukum
2. Peningkatan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan bading tepat waktu.

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2018, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2020 realisasi dan persentase penyerapan anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	3,545,055,000	3,518,926,464	99,26
2	Belanja Barang	1,202,659,000	1,185,566,458	98,58
3	Belanja Modal	25.000.000	24,900,000	99,60

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun 2020 Anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 3,545,055,000,- dan realisasi sebesar Rp 3,518,926,464,- persentase capaian realisasi belanja pegawai tahun 2020 sebesar 99, 26 % yang artinya belanja pegawai telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 905 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 9108 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 036991 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Senin, 18 Januari
Halaman : 1
Prog.id : lu_trabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SIGA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTEKAN DAK KEMANAN								
04	PERADILAN								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrat								
954	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,449,500,000	1,448,899,640	1,448,899,640	0	1,448,899,640	99.96	600,360
511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	0	25,000	24,742	24,742	(116)	24,626	98.50	374
511121	Belanja Tunj. Suasana PNS	0	107,665,000	106,077,260	106,077,260	0	106,077,260	98.53	1,587,740
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0	34,717,000	34,497,308	34,497,308	0	34,497,308	99.37	219,692
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0	29,140,000	27,650,000	27,650,000	0	27,650,000	95.26	490,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,421,870,000	1,421,870,000	1,421,870,000	0	1,421,870,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	0	139,829,000	131,230,918	131,230,918	0	131,230,918	93.85	8,598,082
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0	65,593,000	79,444,740	79,444,740	0	79,444,740	120.51	6,132,260
511129	Belanja Uang Makan PNS	0	254,150,000	253,902,000	253,902,000	0	253,902,000	99.90	258,000
511131	Belanja Tunjangan Umum PNS	0	23,595,000	16,255,000	16,255,000	(925,028)	15,329,972	65.05	8,265,028
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	3,545,055,000	3,518,951,608	3,518,951,608	(925,144)	3,518,926,464	99.29	26,125,536
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	0	3,545,055,000	3,518,951,608	3,518,951,608	(925,144)	3,518,926,464	99.29	26,125,536

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai**

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Belanja Pegawai	99,54	99,87	99,66

**Grafik 17. Capaian persentase realisasi anggaran belanja pegawai DIPA 01
Tahun 2018 sd Tahun 2020**

Pada tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran selama 3 tahun (2018 sd 2020) diatas 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai telah terserap dengan baik.

b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Pada tahun 2020 Anggaran untuk belanja barang sebesar Rp 1,202,659,000- dan realisasi sebesar Rp 1,185,566,458,- persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2020 sebesar 98,58 % yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 065 MAHKAMAH AGUNG
ESKELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 1190 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 090901 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
JENIS SATUAN KERJA : 01 KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Senin, 10 Januari
Halaman : 2
Prog Id : lu_yabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH D.D. TAHUN INI	PENGESEBALAN D.D. TAHUN INI	JUMLAH NETO D.D. TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	BELANJA BARANG								
021	Belanja Barang Operasional								
02111	Belanja Kebutuhan Pembantuan	0	374,840,000	362,885,211	362,885,211	0	362,885,211	96.81	11,954,789
02114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Prib. Pust.	0	24,000,000	23,854,898	23,854,898	0	23,854,898	99.39	145,104
02118	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	41,340,000	41,340,000	41,340,000	0	41,340,000	100.00	0
02119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	68,640,000	68,873,448	68,873,448	0	68,873,448	99.88	66,554
02131	Belanja Barang Operasional - Peralangan Pandemi COVID-19	0	4,960,000	4,960,000	4,960,000	0	4,960,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 021	0	489,780,000	489,813,557	489,813,557	0	489,813,557	97.89	11,764,947
0216	Belanja Barang Pemeliharaan								
021611	Belanja Barang Pemeliharaan Barang Rumah	0	50,419,340	50,419,340	50,419,340	0	50,419,340	100.00	459,660
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 0216	0	50,419,340	50,419,340	50,419,340	0	50,419,340	100.00	459,660
022	Belanja Jasa								
02211	Belanja Langganan Listrik	0	157,808,038	157,808,038	157,808,038	0	157,808,038	99.92	2,171,961
02212	Belanja Langganan Telepon	0	6,130,000	6,130,000	6,130,000	0	6,130,000	99.93	220,400
02213	Belanja Langganan Air	0	8,918,000	7,348,350	7,348,350	0	7,348,350	82.34	1,569,650
02241	Belanja Sewa	0	32,761,000	32,768,000	32,768,000	0	32,768,000	100.00	1,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 022	0	195,627,000	194,054,388	194,054,388	0	194,054,388	97.26	2,947,148
023	Belanja Pemeliharaan								
02311	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	280,810,773	280,810,773	280,810,773	0	280,810,773	99.99	38,227
02319	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	68,800,000	67,862,740	67,862,740	0	67,862,740	99.99	1,238
02331	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	154,506,243	154,506,243	154,506,243	0	154,506,243	99.97	30,757
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 023	0	493,117,000	493,179,756	493,179,756	0	493,179,756	99.99	60,244
024	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH D.D. TAHUN INI	PENGESEBALAN D.D. TAHUN INI	JUMLAH NETO D.D. TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0	28,760,000	28,183,343	28,183,343	0	28,183,343	97.99	576,657
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	11,440,000	11,063,812	11,063,812	0	11,063,812	96.71	376,188
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	40,200,000	39,247,155	39,247,155	0	39,247,155	97.63	952,845
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 02	0	1,202,659,000	1,185,566,458	1,185,566,458	0	1,185,566,458	98.58	17,092,542
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994	0	4,747,714,000	4,705,418,066	4,705,418,066	(926,144)	4,704,492,922	99.11	43,221,078
	JUMLAH BELANJA KESIHATAN 1066	0	4,747,714,000	4,705,418,066	4,705,418,066	(926,144)	4,704,492,922	99.11	43,221,078
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01	0	4,747,714,000	4,705,418,066	4,705,418,066	(926,144)	4,704,492,922	99.11	43,221,078

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang**

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Belanja Barang	99,42	98,93	98,58

**Grafik 18. Capaian persentase realisasi anggaran belanja barang DIPA 01
Tahun 2018 sd Tahun 2020**

Pada tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran selamat 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar 99,42 %,; 98,93 %; 98,58 %. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya mobilitas manusia. Hal ini menyebabkan perjalanan dinas tidak dapat di realisasikan seluruhnya dan di revisi kan ke mata anggaran lain untuk percepatan dan efektivitas penyerapan anggaran.

Namun, meskipun di tengah pandemi covid-19 Pengadilan Negeri Muara Enim tetap dapat merealisasikan pagu belanja barang dengan baik.

c) BelanjaModal

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Yang terdiri Belanja Modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat belanja modal untuk alat pengolah data pendukung kepaniteraan berupa 2 (dua) buah PC Komputer untuk panitera.

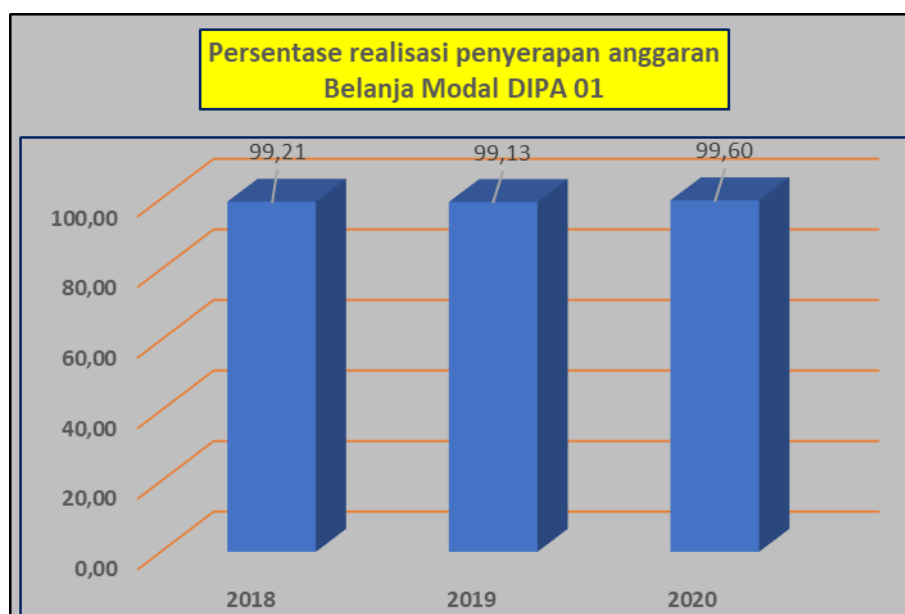
Pada tahun 2020 Anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 24.100.000,- persentase capaian realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar 99,60 % yang artinya belanja modal telah terserap keseluruhan dengan baik.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Belanja Modal	99,21	99,13	99,60 %

**Grafik 19. Capaian persentase realisasi anggaran belanja modal DIPA 01
Tahun 2018 sd Tahun 2020**



Pada tabel dan grafik di atas, pada kurun waktu 3 (tiga) tahun selama tahun 2018 sampai dengan 2020 . Seluruh belanja modal telah di realisasikan seluruhnya. Hal ini berarti anggaran belanja modal telah terserap dengan baik. Belanja modal yang berupa peralatan dan mesin telah dimanfaatkan untuk menunjang peradilan berbasis Teknologi Informasi. Terutama di tahun 2020 dimana terjadinya wabah covid-19 yang menyebabkan persidangan dilaksanakan secara daring, dan ini membutuhkan perangkat elektronik dan jaringan internet memadai agar persidangan berlangsung lancar.

2. DIPA (03) BADAN PERADILANUMUM

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Barang	347,645,000	341,051,214	98,10

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2020 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 000 MAHARAJAH AGUNG
66ELONY : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 200222 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
JENIS SATUAN KERJA : RD KANTOR DAERAH

Kode Lsp : LRSST 01
Tanggal : Senin, 18 Januari
Harian/Bl : 1
Prog.kl : RI_Kabert

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN DETILAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SDA ANGGARAN
				TAHUN 2020	JUMLAH S/D TAHUN 2020	PENGEMBALAN S/D TAHUN 2020	JUMLAH NETO S/D TAHUN 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TRANSKENDAS								
01	RUPAH MURNI								
02	KETERTIBAN DAN KEMAMPUAN								
04	PERADILAN								
07	Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum								
1040	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								
003	Layanan Pos Barisan Males								
02	BELANJA BARANG								
5221	Barang Jasa								
522101	Barang Jasa Konsumsi	0	38.400.000	38.400.000	38.400.000	0	38.400.000	100.00	0
	JUMLAH SUB KEBLOKPOK BELANJA 5221	0	38.400.000	38.400.000	38.400.000	0	38.400.000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 02	0	38.400.000	38.400.000	38.400.000	0	38.400.000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1343.003	0	38.400.000	38.400.000	38.400.000	0	38.400.000	100.00	0
008	Perkasa Peradilan Umum yang dilaksanakan dengan Petugas dan Staf yang Terampil								
02	BELANJA BARANG								
5211	Barang Barang Operasional								
521114	Barang Pengiriman Surat DIPA Plus Paket	0	6.747.800	6.747.800	6.747.800	0	6.747.800	99.21	1.400.400
	JUMLAH SUB KEBLOKPOK BELANJA 5211	0	6.747.800	6.747.800	6.747.800	0	6.747.800	99.21	1.400.400
5212	Barang Barang non Operasional								
521211	Barang Barak	0	87.303.000	87.303.000	87.303.000	0	87.303.000	99.99	130.000
	JUMLAH SUB KEBLOKPOK BELANJA 5212	0	87.303.000	87.303.000	87.303.000	0	87.303.000	99.99	130.000
5219	Barang Barang Perawatan								
521911	Barang Barang Perawatan Barang Konsumsi	0	145.899.214	145.899.214	145.899.214	0	145.899.214	99.76	540.888

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 060232 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Senin, 18 Januari
Halaman : 2
Prog.id : lu_inahstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN DETILAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SIGA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	145,029,000	144,686,314	144,686,314	0	144,686,314	99,78	342,686
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	72,629,000	67,913,700	67,913,700	0	67,913,700	93,51	4,715,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	72,629,000	67,913,700	67,913,700	0	67,913,700	93,51	4,715,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	309,245,000	302,651,214	302,651,214	0	302,651,214	97,87	6,593,786
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.005	0	309,245,000	302,651,214	302,651,214	0	302,651,214	97,87	6,593,786
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1049	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.07	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786
	JUMLAH BELANJA CARA PENYERAPAN 0	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	347,645,000	341,051,214	341,051,214	0	341,051,214	98,10	6,593,786

Pada tahun 2020 Anggaran untuk belanja barang DIPA 03 sebesar Rp 347,645,000,- dan realisasi sebesar Rp 341,051,214,- persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2020 sebesar 98,10 % yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 27. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja barang DIPA 03

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Belanja barang	97,64	99,77	98,10

Grafik 20. Capaian persentase realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2018 sd Tahun 2020

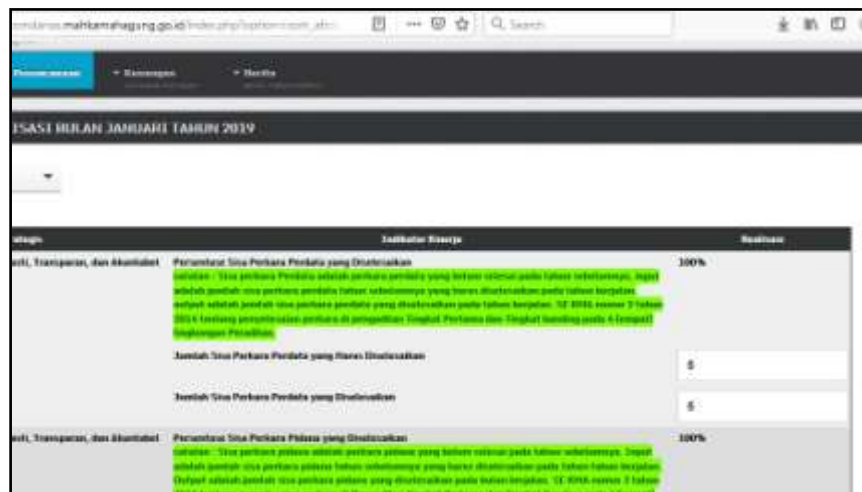
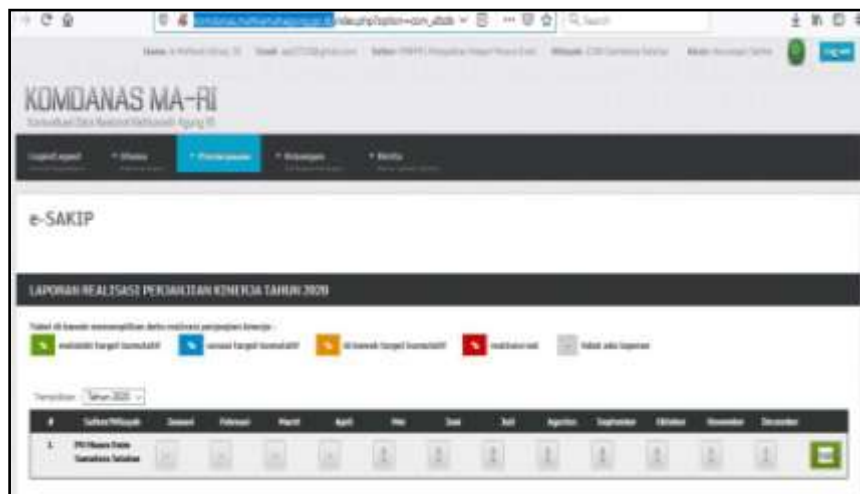


Pada tabel dan grafik di atas, selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018 hingga 2020, capaian anggaran untuk belanja barang DIPA 03 sebesar 97,64 %, 99,77 % dan 98,10 % yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Agar realisasi dan capaian kinerja dapat semakin baik, maka sangat diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing indikator kinerja utama (IKU) dengan cara :

1. Mengisi laporan realisasi bulanan perjanjian kinerja yang terdapat dalam aplikasi komdanas Mahkamah Agung RI dengan link <http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>



Realisasi di dapatkan dengan memasukkan data input dan ouput yang terdapat dalam masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Enim setiap bulannya dalam aplikasi Komdanas.

2. Melaksanakan rapat bulanan untuk membahas realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama(IKU).
3. Membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah di supervisi dan dilaksanakan pembahasan-pembahasan, sesuai dengan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 Nomor : W6-U/4398/OT.01.1/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

Adapun perbaikan dari hasil evaluasi tersebut adalah :

A. Perencanaan Kinerja

- Renstra Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020-2024 telah disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program
- Target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020 telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas)
- Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas)

B. Pengukuran Kinerja

- Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 telah ditetapkan dan menggambarkan kualitas kinerja sesuai dengan IKU yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas). IKU telah digunakan dalam Renstra, RKT dan PKT.

C. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk empat Sasaran Strategis dan masing-masing Indikator Kinerjanya.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) telah menyajikan data bulanan perkara pidana dan perdata dan data pembandingnya tahun lalu. Data pembanding realisasi kinerja selama tiga tahun (2018-2019), realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2018 dan 2019 seluruh Indikator Kinerja.

D. Evaluasi Internal

- Evaluasi internal dilaksanakan dengan menggunakan Ceklist kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengisian realisasi masing-masing IKU pada e-SAKIP setiap bulannya.

BABIV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama kurun waktu tahun 2020 yang dituangkan menjadi 4 target sasaranstrategis.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2020 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2020 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutupelayananyangdiberikankepadamasyarakat.Ataskeberhasilanyang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasikinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.
4. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerja sama yang baik dan kedisiplinan tinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Muara Enim serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : W6-U6/ 1092 /Kp.04.5/VII/2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian ;
2. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan (LKjIP)
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang terdiri dari Pembina, Penanggung Jawab, Pengarah, Sekretaris, Anggota ;
4. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyatakan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: **W6-U6/334/KP.04.5/II/2020 tanggal 14 Februari 2020** tidak berlaku lagi
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat pejabat / pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Muara Enim;
- Ketiga : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Muara Enim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Muara Enim;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 10 JULI 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH

NIP. 19760318 200003 1003.-

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

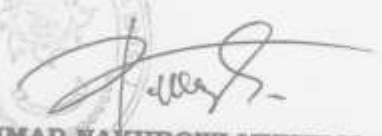
1. Sekrertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
4. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NOMOR : W6-U6/1092/Kp.04.5/VII/2020
TANGGAL : 10 JULI 2020

**TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH	KETUA PENGADILAN NEGERI	PEMBINA
2.	ELVIN ADRIAN, S.H., M.H	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI	KETUA
3.	DARMAWATI, SH	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
4.	SYAIFULLAH, SE, MM	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARITAN
5.	DEDY SOHAIDI, SH	PANMUD PERDATA	KOORDINATOR BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
6.	BAMBANG SUGENG RIYADI, SH	PANMUD HUKUM	KOORDINATOR BIDANG KEPANITERAAN HUKUM
7.	ARMAN, SH	PANMUD PIDANA	KOORDINATOR BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
8.	YURIKA ARIANI, ST	KASUB PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
9.	HENDRIK, SH	KASUB KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
10.	KMS.MUHAMMAD AMIN, SH	KASUB UMUM DAN KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
11.	ARY FERRY PRATAMA, SH	PRANATA KEARSIPAN, SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
12.	ANDREY SYAHWIJAYA, SH	PANITERA PENGANTI	ANGGOTA
13.	ESTER MERIYANTI SINAGA, SE	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH
NIP. 19760318 200003 1003.-

PENGHARGAAN YANG DI DAPAT

1. Pengadilan Negeri kelas II dengan Kinerja Terbaik Keempat se Indonesia untuk jumlah perkara 501 – 1000 perkara pada bulan November

Dalam penilaian Implementasi SIPP periode bulan November tahun 2020 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai dengan surat nomor : 1206/DJU/HM02.3./12/2020 tanggal 2 Desember 2020 untuk kategori Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 501 sd 1000, Pengadilan Negeri Muara Enim meraih peringkat ke 4 dengan total nilai 952,55 poin dari empat kriteria evaluasi yaitu kinerja dengan nilai 144,88, kepatuhan dengan nilai 514,84, kelengkapan dengan nilai 131,79 dan kesesuaian dengan nilai 161,04

X. Pengadilan Negeri Kelas II dengan jumlah perkara 501 s/d diatas 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 155.00)	KEPATUHAN (Maks. 533.00)	KELENGKAPAN (Maks. 146.00)	KESESUAIAN (Maks. 166.00)	TOTAL (Maks. 1000.00)
1	501 ~ >1000	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	145.19	516.69	145.5	165.38	972.76 Poin
2	501 ~ >1000	PENGADILAN NEGERI PRAYA	144.7	518.37	140.2	157.67	960.94 Poin
3	501 ~ >1000	PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU	142.78	504.08	145.6	162.96	955.42 Poin
4	501 ~ >1000	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	144.88	514.84	131.79	161.04	952.55 Poin
5	501 ~ >1000	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	146.06	505	132	166	949.06 Poin



LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2020

Instansi : Pengadilan Negeri MuaraEnim
Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri MuaraEnim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarikeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri MuaraEnim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri MuaraEnim

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2020
1.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
2.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100

**LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020**

3.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
4.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
5.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	NA	100	100	100	100
6.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	NA	100	100	100	100

**LKJIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020**

	<i>peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>									
7.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	NA	100	100	100	100
8.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	NA	NA	1	5	5
9.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Index Kepuasan Pencari Keadilan	NA	NA	100	100	100
10.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan</i>	90 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang	NA	NA	100	100	100

**LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020**

	<i>perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>tepat waktu</i>		Penyelesaian Perkara	dikirim kepada Para Pihak tepat waktu					
11.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	NA	NA	100	100	100
12.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100	100	100	10	10
13.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
14.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online	100	100	100	100	100



15.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum</i>	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
16.	<i>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</i>	<i>Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan</i>	80 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	80	80	80	80

MUARA ENIM, 25 JANUARI 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM


ELVIN ADRIAN, SH, MH
NIP 19790111 200212 1004



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor : W6-U6/ 274 /KP. 04.5/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2020 maka Pengadilan Negeri Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/Ot.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Enim

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid

LKIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020

dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MUARA ENIM
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM




ELVIN ADRIAN, SH, MH
NIP 19790111 200212 1004



Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
 Nomor :W6-U6/ 274 /KP.04.5/II/2020

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah		



LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020

			jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020

5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020

			dalam jangka waktu tahunan.		
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020

11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada paraPihak	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus 100%	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 100%	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan

**LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020**

14.		Persentase Putusan Perkarayang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dandimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHTdandimohonkan untuk dieksekusi padabulan	Panitera	LaporanBulanan dan LaporanTahunan



LKJP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2020

			berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		
--	--	--	--	--	--

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM




ELVIN ADRIAN, SH, MH
NIP 19790111 200212 1004